

BAB II

LANDASAN TEORITIK BAI'AL ISTISHNA'

A. Pengertian Bai'al Istishna

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka dia harus berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan jual beli.¹

Bai' adalah:

هو لغة : مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَ شَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Al bai' menurut istilah bahasa: "menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus".²

Kata istishna' berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat.³

Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *Salam*. Hanya saja obyek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani*) menerima pesanan dari pembeli (*Mustashni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yang

¹ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi* Jilid 1, Terj. Haris Munandar, Jakarta: Erlangga. 2000. Hlm. 5.

² Zainudin Bib Abdul Aziz al Malibari –al fanani, *Fath- al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994. hlm 763.

³ A. W. Munawir, *Kamus Al Munawir Indonesia- Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, hlm. 406.

dilakukan dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁴

Substansi dan bentuk *istishna'* mengikuti *Salam, As-Salam* dinamakan juga salaf (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun diterima kemudian.⁵ Para ahli Fiqh menyebutkan juga *Bai'al mahawij* (karena kebutuhan mendesak) karena merupakan jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang, dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan menanam hingga panen. Bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan.⁶

Transaksi salam ataupun *istishna'* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu- waktu kegiatan perusahaanya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan sipembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan keinginanya, iapun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan *Salam*.⁷

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005, hlm.11.

⁵ *Ibid*, hlm. 110.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqhh Sunnah Terj Nor Hasanudin*, Jakarta: Pena Pundi Akasra, 2007, hlm. 167.

⁷ Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 114.

Salam sendiri mempunyai pengertian, meski tidak berbeda substansinya, rumusan definisi salam yang diberikan fuqaha berbeda-beda.

Menurut syafi'iyah salam ialah:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

Artinya: "Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-iri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad".⁸

Menurut Malikiyah salam ialah:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ يَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجْلِ

Artinya: "Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian".⁹

Jadi *salam* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari. Dengan demikian dalam transaksi *salam*, pembeli pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual utang barang kepada pembeli.¹⁰

B. Dasar Hukum *Bai'al Istishna*

Substansi dan bentuk *Bai'al Istishna*' sama dengan *bai' salam* maka dasar hukumnya sama, adapun dasar hukum yang pertama firman Allah

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 143.

⁹ *Ibid.* hlm, 144.

¹⁰ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001, hlm.108.

dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “Wahai orang – orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskanya” (QS. Al- Baqarah 282).¹¹

Ayat di atas jelas hukum mubahnya dan perlunya ada catatan yaitu kata istilah sekarang dengan tata administrasi atau pembukuan, seperti kuitansi dan buku-buku lainnya yang di perlukan untuk ketertiban dan terjaminya lupa atau perbuatan penipuan, serta dalam jual beli hendaknya waktu untu pembayaran itu ditentukan.¹²

Berkenaan dengan ayat ini Ibn Abbas berkata:” saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitabNya dan DiizinkanNya” lalu Ia membaca ayat tersebut di atas.¹³

Dasar hukum diatas sesuai dengan tuntutan syariah, prakteknya dibolehkan pula dengan penangguhan waktu pembayaran dalam jual beli. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhinya kriteria tersebut oleh penjual ada waktu yang telah di tentukan. Seperti jual beli yang terkandung dalam ayat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa selama itu juga ia tidak termasuk dalam larangan Nabi SAW.

¹¹ Al-quranul Karim, Kudus, Menara Kudus, 2005, hlm. 48.

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet Ke 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 415.

¹³.Syafi’I Antonio, *op.cit.*, hlm. 109.

Maksud pelarangan tersebut adalah bahwa seseorang menjual barang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Karena, barang yang tidak dapat diserahkan berarti bukan miliknya, sehingga jual beli tersebut merupakan *gharar* (menipu). Sedangkan untuk jual beli barang yang memiliki kriteria tertentu, ada jaminan, dan ada prasangka kuat dapat dipenuhi tepat waktu, maka bukan termasuk menipu.¹⁴

Dasar hukum lainnya adalah hadits yang berkaitan dengan tradisi penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau kesana, yaitu tradisi akad *salaf* (*salam*) dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, beliau bersabda:

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من اسلف في ثمر فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.¹⁵

Artinya: “Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan dari Ibnu Uyaiynah dikabarkan dari Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk di sana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari)

Dan juga hadits dari Rifa’ah Bin Rafi’:

عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب

¹⁴ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya media pratama, 2000, hlm. 111.

¹⁵ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju’fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1992, hlm. 61.

أطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار)¹⁶

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’. Sesungguhnya Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi Muhammad SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar).

Salam, kata *as-salaf* memiliki pengertian yang sama dengan *as-salam*. *As-salam* berasal dari bahasa penduduk Irak dan kata *as-salaf* berasal dari bahasa penduduk Hijaz.

Wawazanin ma’lumin huruf *all wawu* disini berarti “au” yakni menggunakan takaran dalam barang-barang yang dapat ditakar atau menggunakan timbangan dalam barang-barang yang akan digunakan.¹⁷

Menurut Hanafiyah, jual beli *Istishna’* diperbolehkan dengan alasan *Istihsanan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.

Menurut ulama Malakiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah akad *Istishna’* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam* dan telah menjadi kebiasaan ummat manusia dalam bertransaksi, dengan catatan terpenuhinya semua syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *Salam*.¹⁸

C. Syarat dan Rukun Bai’al Istishna’

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukunnya adalah sebagai

¹⁶Muhammad Bin Ismail al-Kahlani as-San’ani, *Subul as Sulam*, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Halabi, 1990, hlm. 4.

¹⁷Drs. Taufik Rahman, *Hadits-Hadits Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm,133.

¹⁸Dimyudin Adjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008, hlm, 138.

berikut:

1. Penjual dan Pembeli

Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *Aqid* (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan lain-lain.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *Aqid* harus balig (terkena perintah syara') berakal dan telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang dan tasharruf atas seizin walinya.¹⁹

Untuk lebih jelas tentang persyaratan *aqid*, berikut ini akan dijelaskan secara terperinci.

a. Ahli Akad

Secara bahasa ahli adalah suatu kepantasan atau kelayakan.²⁰

Sedangkan menurut istilah adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktifitas atas barang tersebut.²¹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 73.

²⁰ Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Perss, 1996, hlm. 233.

²¹ Syafi'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm. 54.

Ahli akad terbagi dua, yaitu ahli wujud dan ahli ahli 'ada (pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban)

1) Ahli Wujud

Yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya, seperti kepantasan menetapkan harga yang harus diganti oleh seorang yang telah merusak barangnya atau menetapkan harga.²²

2) Ahli 'ada

Ahli 'ada adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan syara' seperti shalat, puasa, dan haji.²³

b. Al Wilayah (Kekuasaan)

Wilayah menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan menegakkannya. Menurut istilah wilayah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya untuk melakukan akad dan tasyarruf.

Perbedaan antara ahli akad dan wilayah, antara lain ahli akad adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan al wilayah adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad.²⁴

²² Syafi'i Rahmat, Op. Cit. hlm, 57

²³ Abd Arrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*, Beirut Dar al Fikr, 1972, Juz III, hlm, 150.

²⁴ Syafi'i Rahmat, Op. Cit. hlm, 58.

2. Barang yang Dijadikan Obyek Akad

Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.²⁵

Dalam hal ini ma'qud alaih adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan.

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad berikut ini:

a. Barang (*mashnu'*) Harus Ada ketika Akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad seperti jual beli yang sesuatu yang masih di dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya. Sebenarnya dalam beberapa hal syara' membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon setelah tampak buahnya dengan syarat-syarat tertentu.²⁶

²⁵ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 169.

²⁶ Syafi'rahmat, *op.cit.*, hlm. 168.

Transaksi *salam* tidak mensyaratkan barang berada pada pada pihak penjual akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang ditentukan.

Dalam *as salam* jika kedua belah pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara *as salam* tetaplah sah, hanya saja tempat ditentukan kemudian, karena penyebutan tempat tidak di jelaskan di dalam hadist. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasullulah SAW akan menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.²⁷

b. Ma'qud 'Alaih Harus Masyru' (sesuai dengan ketentuan syara)

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan.

c. Dapat Diberikan Waktu Akad

Disepakati oleh ahli fiqh bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, ma'qud 'alaih yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang masih ada di udara tidak di pandang sebagai akad.

Akan tetapi dalam akad tabarru (derma) menurut imam Malik di bolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah berbuat kebaikan, sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk

²⁷ Syafi'i Rahmat, *op.cit.*, hlm. 170.

menggantikannya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekocokan.²⁸

Transaksi *salam* tidak mensyaratkan barang berada pada pada pihak penjual akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang ditentukan.²⁹

d. Ma'qud 'Alaih Harus Diketahui Oleh Kedua Belah Pihak yang Akad

Ulama fiqh menetapkan bahwa ma'qud 'alaih harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Larangan sunnah sangat jelas dalam jual beli gharar, dan barang yang tidak diketahi oleh pihak yang berakad.

e. Ma'qud 'Alaih Harus Suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa ma'qud alaih harus suci tidak najis dan tidak mutanajis. Dengan kata lain ma'qud 'alaih yang dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yang dapat dimanfaatkan menurut syara'.³⁰

Dalam akad *Istishna'* barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana cara penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut. Dalam pesanan juga tida boleh adanya khiyar syarat artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak

²⁸ M. Ali Hsan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 123.

²⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 170.

³⁰ Syafi'i Rahmat, *op.cit.*, hlm. 61.

cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah sesuai dengan ketentuan harus diterima.³¹

3. Modal atau Uang

Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta di bayarkan seluruhnya ketika berlangsung akad, menurut kebanyakan fuqaha pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme *salam*, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.

Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih ada catatan, menurut fuqaha Hanafiyah cara pembayaran *Istishna'* dapat dibayarkan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau dibayar dikemudian hari. *Istishna'* menjadi pengikat produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.³²

Menurut pandangan hanafiyah setelah terjadi kesepakatan, modal harus diberikan dalam majelis sebelum berpisah.³³

4. Adanya Akad (Ijab dan Qabul)

Faktor akad ini sangat penting karena fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi dipandang sah

31. Imam Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Hussaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Ahmad Rifa'I, Semarang : Toha Putra, 1999, hlm. 196.

³² M. Syafi'I Antonio, *loc.cit.*, hlm. 116.

³³ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Addjuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 106.

kecuali dengan akad. Menurut lughat akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan.³⁴

Secara etimologi, akad adalah:

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.”³⁵

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara’, maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat di pahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (*sighat*), perbuatan (*fi’il*), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (*khitabah*) bagi orang yang berjauhan.³⁶

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UUI Perss, 2000, hlm. 65.

³⁵ 21.Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. 1, 1984, hlm. 71.

³⁶ *Ibid.*, hlm, 73.

c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.³⁷

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam Al- Quran surat, An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisaa’: 29)³⁸

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

Maudhu akad adalah maksud utama disyariatkannya maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad di pandang sebelum terujudnya akad: hukum

³⁷ Syafi’I Rahmat, *op.cit.*, hlm. 52.

³⁸ Al- Quranul Karim, Kudus: Menara Kudus, 2005, hlm. 84.

dipandang dari segi setelah terjadinya akad; sedangkan maudhu akad berada di antara keduanya.³⁹

Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara dzahir akad dan batinnya. Diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus bersesuaian antara zahir dan batin akad, akan tetapi sebagian ulama lainnya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.⁴⁰

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrir yaitu:

- a. Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba.
- b. Menjual anggur untuk dijadikan khamar.
- c. Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah, dan lain-lain.⁴¹

Adapun ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syiah yang mempermasalahkan masalah batin akad, berpendapat bahwa suatu akad tidak hanya dipandang dari segi zahirnya saja, tetapi juga batin. Dengan demikian, tujuan memandang akad dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ketentuan syara' dianggap batal.⁴²

Keinginan mengadakan akad terbagi dua, yaitu berikut ini;

- a. Keinginan Batin (Niat atau Maksud)

³⁹ Syafi'i Rahmat, Op.Cit, hlm, 55

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 57.

⁴¹ Sahrawadi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm, 128

⁴² Syafi'I Rahmat, Op. Cit, hlm. 58.

Keinginan batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan dan pilihan (ikhtiar). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda sebab ikhtiar dapat dilakukan dengan keridhaan atau tidak. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rida dan pilihan adalah sama.⁴³

b. Keinginan yang Zahir

Keinginan yang dzahir adalah sighat atau lafadz yang mengungkapkan keinginan batin, apabila keinginan batin dan zahir itu sesuai, akad dinyatakan sah. Akan tetapi, jika salah satunya tidak ada, seperti orang yang zahirnya ingin jual beli, akadnya tidak sah sebab keinginan batinya tidak ada.⁴⁴

Tentang keinginan akad ini ada beberapa macam cabang yaitu:

a. Gambaran

Dalam akad terkadang hanya tampak zahirnya saja, sedangkan batinya (tidak tampak). Akad seperti diatas, dalam beberapa hal dikategorikan tidak sah menurut jumhur ulama, antara lain:

- 1) Akad ketika gila, tidur, belum mumayiz, dan lain-lain.
- 2) Tidak menegerti apa yang diucapkan.
- 3) Akad ketika belajar, atau bersandiwara.
- 4) Akad karena kesalahan.
- 5) Akad karena dipaksa.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 59

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 132

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, 146.

b. Kebebasan dalam akad

Para fuqaha memberikan batasan dalam akad yang menyangkut kebebasan akad dan kebebasan dalam menetapkan syarat dalam akad.

1) Kebebasan dalam Akad

Para ulama telah sepakat bahwa keridaan merupakan landasan dalam akad, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 di atas.

2) Kebebasan Bersyarat

Yakni kebebasan dalam memberikan syarat tentang keabsahan akad. Dalam hal ini, di antara para ulama terbagi atas beberapa pendapat:

- a) Golongan Hanabilah yang berpendapat bahwa syarat akad mutlak, yakni setiap syarat yang tidak didapatkan keharaman menurut syara' adalah boleh.
- b) Golongan selain Hanabilah yang berpendapat bahwa dasar dari syarat akad adalah batasan, yakni setiap syarat yang tidak menyalahi batasan yang telah ditetapkan syara' dipandang sah.⁴⁶

c. Kecacatan Keinginan atau Rida

Kecacatan keinginan atau rida adalah perkara-perkara yang mengotori keinginan atau menghilangkan keridaan secara sempurna, yang disebut kecacatan rida. Kecacatan rida terbagi dalam tiga macam:

1) Pemaksaan

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Op.Cit* hlm. 147.

2) Kesalahan

3) Penipuan

Setiap akad memiliki dampak yaitu dampak khusus dan dampak umum, dampak khusus adalah hukum akad. Yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utamanya dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli dan lain-lain. Dampak umum adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan syara' akad dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidaian, shighatul a'qad, maudhu'ul aqad dan mahallul a'qad*).⁴⁸

b. Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian rukunya tidak terpenuhi.

Akad *ghairu shahih* dibedakan menjadi dua, yaitu;

1) Akad fasid yaitu akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkannya cacatnya iradah, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.

2) Akad batil yaitu akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila atau cacat pada shighat akadnya.⁴⁹

⁴⁷ Syafi'i Rahmat, Op. Cit, hlm. 64-66.

⁴⁸ Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Vann Hoeve, cet. 1, 1997, hlm. 67.

Berdasarkan sifatnya akad dibagi menjadi dua yaitu:

a. Akad Tanpa Syarat (*munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai oleh syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.

b. Akad Bersyarat (*ghairu munjiz*)

Akad *ghairu munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.⁵⁰

D. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam Bai'al Istishna'

Adapun ketentuan *bai'al istishna'* bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli seperti salam, sebagian berpendapat bahwa jual beli model ini tidak diberlakukan masa sekarang.

Kalangan madzhab Syafi'i berpendapat boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadist tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu

⁴⁹ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103-104.

⁵⁰ *Ibid*, hlm, 106.

yang diketahui.

Menurut Syaukani, pendapat yang benar adalah pendapat kalangan Syafi'i bahwa menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mendukungnya, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil.⁵¹

Bagi yang menyatakan bahwa harus tidak berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *as salam* yang tidak ada bedanya dengan jual beli hanya masalah tempo waktu yang di tangguhkan . Dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam malik juga menerangkan bahwa dibolehkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan *salam* diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya.⁵²

Imam syafi'i dalam kitabnya *Al- Umm juz IV* dalam Bab Penangguhan Pembayaran menerangkan bahwa Penangguhann waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam islam dikenal dengan jual beli Salam, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam.

Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang di tangguhkan haruslah jelas.⁵³

⁵¹ Sayid sabiq, *op.cit.*, hlm, 168.

⁵² *Ibid*, hlm, 160.

⁵³ Imam Syafi'i, *Al Umm jilid IV*, Terjemah Prof. TK. Ismail Yakub , Jakarta : 1982, hlm. 208.